



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALKAHFI SAVUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “ **Tanpa Hak Menjual Minuman Beralkohol di Daerah**”.
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa 59 botol minuman yaitu:
 1. 2 (dua) botol minuman bermerk Prost Beer,
 2. 45 (empat puluh lima) botol minuman bermerk Intisari
 3. 12 (dua belas) botol minuman bermerk Anggur

dirampas untuk dimusnakan.

1. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)